



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BONTOSAILE KECAMATAN PASIMASUNGGU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

3. Bupati...

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran diri saudari Juliana, tertanggal 20 Mei 2023;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONTOSAILE KECAMATAN PASIMASUNGGU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Nur Hartati Ningsih	Perempuan	Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu

Sebagai Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 16 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDI RUSLAM IDRUS